



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 134 TAHUN 1964 ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mambatja : Surat Ketua Umum Dewan Partai "Partai Murba" tanggal 6 Mei 1964 No. 1298/G-II/1964 tentang pentjalonan pengganti keanggotaan almarhum Sdr. Sudijono Djojoprajitno dalam M.P.R.S.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan meninggalnja Sdr. Sudijono Djojoprajitno Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Buruh tersebut, perlu menundjuk seorang penggantinya untuk mendjadi Anggota M.P.R.S.;
- b. bahwa Sdr. Bambang Singgih, Anggota Dewan Partai "Partai Murba" dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Buruh sebagai pengganti Sdr. Sudijono Djojoprajitno almarhum;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959;
3. Keputusan Presiden No. 199 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat keputusan ini,

mengangkat :

Sdr. BAMBANG SINGGIH

sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, Wakil dari Golongan Karyawan Buruh sebagai pengganti Sdr. Sudijono Djojoprajitno almarhum.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Dewan Partai "Partai Murba",
10. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingnja untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(S U K A R N O).